



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 82/KEP/2023

TENTANG

PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memberikan kuasa untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kuasa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

- A. Sekretaris Daerah diberikan kuasa menetapkan dokumen pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan menetapkan dokumen pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

B. Kepala Badan Kepegawaian Daerah diberikan kuasa untuk:

1. Menetapkan dokumen pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa:
 - a) Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b) Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c) Ralat Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d) Ralat Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Menandatangani dokumen administrasi kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berupa:
 - a) Petikan Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b) Petikan Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c) Ralat Petikan Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d) Ralat Petikan Surat Keputusan Gubernur Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Dokumen Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebelum ditetapkannya Keputusan ini tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;

2. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.